

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP KODE ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA

Suparto
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Abstrack

The role of constitutional judges to uphold the justice is very important and strategic, for that reason all of requires the judges is a statesman, should also have good attitudes and behavior. Thus every constitutional judges need to do the monitoring of they behavior in order to protect the good name of the judicial institution. All of the judges, like Supreme Court justices or constitution judges are necessarily equate to an equivalent position, so it must be placed within the framework of democracy. The consequences is through the third amendment of UUD 1945, the external controlling for all of the judges implemented by creating the judicial commission. However, a growing mind at that moment only lead to Supreme Court justice and ranks, when it should be also the constitution judges within the framework of democratic and the judicial commission controled. Especially in socio-political, the formation of the judicial commission is in intended to strengthen the corruption eradication agenda, especially what happened in the sphere of justice within role of judge in integrity and well behaved, to ensure that the judicial function is implemented in independent, fair, clean and transparent.

Keyword : surveillance, constitutional judges, judicial independence.

Pendahuluan

Negara demokrasi tidak hanya mempersyaratkan terjaminnya kebebasan sipil dan politik melainkan meniscayakan juga praktek penegakan hukum yang *fair*, jelas dan tegas. Tanpa itu, rasanya demokrasi hanya akan menjadi proyek liberalisasi politik yang minim dampak, utamanya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara ini. Sebab, dalam negara demokrasi, lembaga peradilan merupakan instrumen demokrasi yang semestinya bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat dalam memperoleh jaminan perlindungan terhadap kebebasan sipil maupun politik. Agar dapat memberi manfaat lembaga peradilan tak boleh menutup diri terhadap demokratisasi. Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independency of judiciary*) merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) tegaknya hukum dan keadilan dan harus mendapat jaminan konstitusional yang kuat, sehingga hakim bebas dari pengaruh, bujukan, tekanan, ancaman atau gangguan secara langsung atau tidak langsung dalam melaksanakan tugas dan kewenangan peradilan. Sebagai "nyawa" yang menggerakkan syaraf-syaraf keadilan hakim, independensi adalah juga paradigma, sikap, etos dan etika sehingga keseluruhan totalitas fisik dan non fisik

hakim sebagai wakil Tuhan penegak keadilan dimuka bumi memiliki legalitas moral, sosial dan spiritual. Pentingnya independensi peradilan dijamin oleh negara, hal ini terlihat dalam pernyataan *Basic Principles on The Independence of The Judiciary*, menegaskan bahwa independensi kekuasaan kehakiman (peradilan) harus ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang negara, dan menjadi tugas pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya untuk menghormati dan menjaganya. Independensi kekuasaan kehakiman tidak otomatis terjadi begitu saja, atau bisa diadakan sendiri oleh kekuasaan lembaga peradilan, tetapi membutuhkan peran dari legislatif dan eksekutif, sekalipun peran kekuasaan lain itu laksana pisau bermata dua. Di satu sisi dapat membentuk dan memodifikasi independensi peradilan, tapi di sisi lain berpeluang melakukan campur tangan (*intervensi*) yang mengakibatkan tersandernya penerapan independensi peradilan. Dengan demikian kekuasaan kehakiman yang merdeka itu tidak 'bebas nilai', atau merupakan entitas yang hampa dari berbagai pengaruh dan kepentingan, lebih dari itu, kemerdekaan itu sendiri berada dalam alam misterius pikiran dan hati nurani hakim. Itu sebabnya, hakim menjadi kekuatan sentral dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang independen, dan karena itu pula menjadi penanggungjawab utama dalam mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem, moral dan integritas lembaga peradilan. Karena ujung tombak lembaga peradilan adalah hakim termasuk didalamnya hakim konstitusi maka kualitas hakim menjadi sangat menentukan bagaimana peran lembaga peradilan secara keseluruhan dalam mewujudkan praktek penegakan hukum yang mengedepankan aspek keadilan. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan mekanisme yang tepat dalam rangka menjaga dan mengawal hakim agar tetap *on the track* menjalankan fungsi lembaga peradilan, sehingga menjadi instrumen demokrasi yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Agar tetap *on the track*, maka hakim, hakim agung dan hakim konstitusi perlu diawasi, baik melalui mekanisme internal maupun eksternal.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas dapat dirumuskan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi?
2. Perlukah Pengawasan Terhadap Hakim Konsitusi dan Bagaimanakah Prospek Komisi Yudisial Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi?

Pembahasan

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Terkait dengan pengawasan perilaku dan etika terhadap hakim Mahkamah Konstitusi pada saat ini Mahkamah Konstitusi telah memiliki dan menerapkan mekanisme pengawasan internal melalui pemberlakuan kode etik. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi bekerja dalam koridor kode etik yang telah disepakati dan dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 9/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi serta Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dugaan pelanggaran terhadap kode etik hakim akan diproses sendiri di internal Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut. Proses pemeriksaan dilakukan oleh Panel Etik, yang dibentuk untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik tersebut. Panel etik akan memeriksa hakim konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran etik dan terdiri atas 3 (tiga) orang hakim konstitusi. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap hakim yang bersangkutan, Panel Etik akan merekomendasikan kepada Mahkamah Konstitusi, apakah hakim yang diduga melakukan pelanggaran etik itu benar-benar melakukan pelanggaran yang diduga. Kalau memang tidak terbukti dugaan pelanggaran tersebut maka Panel Etik akan merekomendasikan bahwa kepada hakim yang bersangkutan perlu dipulihkan nama baiknya. Akan tetapi, kalau perlu penjatuhan sanksi, Panel Etik dapat merekomendasikan pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Majelis inilah yang akan memeriksa hakim yang diduga melanggar kode etik, sampai dengan merekomendasikan bentuk sanksinya jika ditemukan bukti-bukti pelanggaran. Undang-Undang No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 27A ayat 2 menyebutkan : Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotaannya terdiri atas :¹

- a. 1 (satu) orang Hakim Konstitusi
- b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial
- c. 1 (satu) orang dari unsur DPR
- d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, dan
- e. 1 (satu) orang Hakim Agung

Majelis Kehormatan Hakim (MKH) berwenang memeriksa hakim yang diduga melakukan pelanggaran etik dan juga meminta keterangan pihak-pihak yang dinilai

¹ Lihat Pasal 27A ayat 2 Undang - Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara R I Tahun 2011 Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 5226. (Pasal 27A ayat (2) c,d dan e dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 49/PUU-IX/2011).

perlu didengarkan penjelasan dan keterangannya terkait dengan dugaan yang sedang diperiksa. Muara dari MKH soal penjatuhan sanksi jika terbukti bersalah, dan rehabilitasi terhadap hakim yang bersangkutan jika terbukti tidak ada pelanggaran kode etik. Untuk lebih jelasnya tentang kedudukan, susunan, tugas dan kewenangan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dituangkan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam peraturan tersebut ada beberapa hal pokok yang diatur antara lain kedudukan dan susunan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Pembentukan Panel Etik dan Majelis Kehormatan, Pemeriksaan Panel Etik, Pemeriksaan Majelis Kehormatan, Keputusan Majelis Kehormatan dan Sanksi.

Kedudukan dan Susunan Majelis Kehormatan²

- a. Majelis Kehormatan bersifat *ad hoc*, dibentuk oleh Mahkamah guna menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi;
- b. Mahkamah membentuk Panel Etik untuk memeriksa laporan dan/atau informasi pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, serta memeriksa rekomendasi
- c. Berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut yang harus diambil oleh Mahkamah.

Panel etik terdiri atas tiga orang anggota berasal dari Hakim Konstitusi dan salah seorang diantaranya adalah ketua merangkap anggota Panel dan seorang lainnya adalah sekretaris merangkap anggota; Majelis Kehormatan beranggotakan lima orang, yang terdiri atas dua orang berasal dari Hakim Panel Etik sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, ditambah tiga orang, masing-masing seorang guru besar senior dalam ilmu hukum, seorang mantan Hakim Agung atau mantan Hakim Konstitusi, serta seorang mantan pimpinan lembaga tinggi negara.³

Pembentukan Panel Etik dan Majelis Kehormatan⁴

- a. Pemeriksaan Majelis Kehormatan dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Panel Etik guna memperoleh kebenaran dugaan dan/atau informasi adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim.
- b. Majelis Kehormatan memeriksa rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim terlapor, dan bukti-bukti yang diajukan.
- c. Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim terlapor diberikan kesempatan secukupnya untuk membela diri dan/atau mengajukan bukti bantahan.

² Pasal 2 ayat (1) & (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

³ Pasal 3 & Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

⁴ Pasal 8 ayat (1) & Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Keputusan Majelis Kehormatan⁷

- a. Dalam pengambilan keputusan, Majelis Kehormatan wajib mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- b. Keputusan Majelis Kehormatan berisikan rekomendasi mengenai :
 - 1) Beralasan tidaknya rekomendasi dan pendapat yang disampaikan oleh Panel Etik.
 - 2) Perlu tidaknya penjatuhan sanksi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24; atau
 - 3) Perlu tidaknya dilakukan pemulihan nama baik.
- c. Keputusan Majelis Kehormatan, yang berupa rekomendasi penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus didasarkan Kode Etik dan Perilaku (Sapta Karsa Utama) Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan.

Pemberian Sanksi⁸

Sanksi pelanggaran dapat berupa :

- a. Teguran tertulis; atau
- b. Pemberhentian

Penulis berpendapat meskipun Komisi Yudisial hanya sebagai anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hal tersebut merupakan hasil optimal yang dapat dilakukan karena sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, Komisi Yudisial tidak dapat melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi.

2. Perlunya Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi Dan Prospek Komisi Yudisial Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim Konstitusi.

Untuk menjaga marwah lembaga peradilan, idealnya Mahkamah Konstitusi memerlukan pengawasan, baik itu pengawasan internal maupun pengawasan eksternal. Membiarkan Mahkamah Konstitusi berjalan tanpa mekanisme pengawasan sebenarnya cukup membahayakan bagi Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sekalipun Mahkamah Konstitusi dengan hakim-hakim yang ada sekarang ini, merasa sudah cukup diawasi oleh masyarakat, baik melalui media massa, LSM maupun kalangan kampus, akan tetapi itu masih sangat menggantungkan pada pengawasan spontan (tak terprogram), kualitas orang perorangan, dan bukan pada sistem. Mungkin dengan hakim konstitusi yang ada sekarang, dengan integritasnya yang tinggi, seolah-olah hakim konstitusi tak memerlukan pengawasan lagi. Sebab, mekanisme informal yang

⁷ Pasal 21 ayat (1), (2) & (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

⁸ Pasal 23 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

diciptakan di dalam telah membuat hakim berada pada situasi saling mengawasi. Itu sebabnya, hampir tak ada peluang dan bahkan mungkin tak pernah terpikirkan oleh hakim yang ada sekarang untuk bermain-main, selain karena integritas juga karena adanya mekanisme saling mengawasi semacam itu.⁹ Dalam memformulasi sistem pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi, dibutuhkan racikan yang tepat antara kewenangan pengawasan hakim dengan prinsip independensi hakim. Kegagalan-kegagalan terdahulu terjadi karena pengawas hakim sering tidak puas untuk sekedar mengawasi perilaku hakim sehingga kerap ngotot ingin masuk ke ranah putusan hakim. Komisi Yudisial misalnya, sebagai lembaga negara pelaku pengawasan eksternal terhadap kode etik dan perilaku hakim mengaku mengalami kesulitan melaksanakan kewenangan mengawasi perilaku hakim tanpa membaca putusan hakim. Sebab, hampir semua laporan yang diterima Komisi Yudisial ditengarai berkaitan langsung dengan putusan hakim, yang artinya berada pada teknis yudisial. Oleh sebab itu, dalam hal pengawasan hakim kerap kali menuntut Komisi Yudisial membaca vonis pengadilan untuk kemudian memanggil hakim yang memutus vonis itu untuk diperiksa. Sebab dalam banyak kasus memang tak mungkin menghindar dari keharusan membaca vonis untuk menentukan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim. Alasannya, setiap kolusi itu pasti bermuara ke dalam vonis.¹⁰ Mengenai independensi Kekuasaan Kehakiman, termasuk Mahkamah Konstitusi, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 hasil perubahan menyatakan Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹¹ Ketentuan tersebut menjelaskan sifat dan tujuan dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum serta keadilan. Disamping itu, frasa “kekuasaan yang merdeka” memperlihatkan dan sekaligus menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang terpisah dari cabang kekuasaan lainnya dan dalam melaksanakan fungsinya itu tak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Oleh sebab itu dengan sifat independen yang dimiliki, maka pengawasan yang dimaksud mestinya bukanlah pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi, karena kekuasaan yang “merdeka” itu menimbulkan konsekuensi bahwa Mahkamah Konstitusi tak dapat dan tak boleh diawasi oleh lembaga lain. Pengawasan mestinya lebih tertuju kepada hakim konstitusi sebagai individu-individu terkait dengan perilaku dan etikanya.¹² Terkait dengan pengawasan terhadap hakim termasuk hakim konstitusi, perlu ditelaah tentang pengawasan itu sendiri. Substansi dari pengawasan bahwa pengawasan atau kontrol sejatinya adalah mekanisme normal, positif dan konstitusional dalam negara hukum dan negara demokratis agar kekuasaan politik atau kekuasaan hukum tidak menyimpang atau disalahgunakan baik secara sengaja,

⁹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Sistem Pengawasan dan Meneguhkan Independensi Hakim Konstitusi*, Makalah Seminar Nasional “Sistem Pengawasan dan Kode Etik Hakim Konstitusi di Jerman dan Indonesia” Kerjasama FH UII dengan Hans Seidel Foundation (HSF), 12 Maret 2011, Yogyakarta. Hlm. 3.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Lihat Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945

¹² Moh. Mahfud MD, *Membangun Sistem Pengawasan...*, *Op.Cit.* Hlm. 4.

tidak sengaja atau karena kelalaian, sehingga disediakanlah norma atau institusi pengujian, kontrol atau verifikasi. Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi diperlukan dengan alasan :

1. Pengawasan dibutuhkan dalam mengontrol jalannya sistem peradilan di Indonesia (yudikatif). Pengawasan terhadap lembaga peradilan lebih menitikberatkan pada pengawasan terhadap hakim, tidak terkecuali hakim konstitusi.
2. Isu dan kasus yang menerpa dua hakim Mahkamah Konstitusi yang berujung mundurnya salah seorang diantaranya, seolah menjadi pembenaran adanya kekhawatiran, bahwa independensi.
3. Imparsialitas, integritas, dan kompetensi hakim-hakim Mahkamah Konstitusi akan menurun secara signifikan yang pada gilirannya membuat Mahkamah Konstitusi kehilangan kepercayaan.
4. Menjaga dan menegakkan citra Mahkamah Konstitusi yang sampai saat ini masih dipercaya publik sebagai satu-satunya peradilan yang relatif menjalankan proses peradilan dengan memenuhi prinsip-prinsip ideal peradilan.¹³

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka atau independen, oleh karena itu tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Di sisi lain hakim adalah manusia biasa yang dapat saja berbuat khilaf atau bahkan sengaja melakukan hal-hal yang menyimpang dengan berlindung di balik independensi. Berkaitan dengan hal tersebut kedepan harus dilakukan penguatan terhadap tugas dan kewenangan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara pelaku pengawasan terhadap hakim serta perlu dicarikan formulasi yang tepat agar pelaksanaan pengawasan tidak mengganggu atau berbenturan dengan independensi Kekuasaan Kehakiman. Terkait dengan pengawasan eksternal terhadap hakim Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD, sepakat bahwa kedepan hakim Mahkamah Konstitusi harus diawasi untuk kepentingan Mahkamah Konstitusi dalam jangka panjang. Pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi menurut Mahfud tidak didasari atas kecurigaan pada hakim Mahkamah Konstitusi, tetapi untuk menjaga martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi. Saldi Isra juga sepakat jika hakim Mahkamah Konstitusi diawasi, sebab tidak mungkin kekuasaan tanpa pengawasan. Mantan hakim konstitusi, Laica Marzuki juga menyatakan pengawasan terhadap hakim-hakim konstitusi sudah cukup mendesak saat ini. Jangan lupa Mahkamah Konstitusi itu milik orang banyak, maka perlu ada institusi untuk mengawasi dan mengoreksi mereka secara konstruktif untuk memelihara martabatnya sebagai penegak konstitusi.¹⁴ Semangat atau spirit dari berbagai pendapat yang belakangan ini muncul sekalipun ada yang tidak setuju, maka Hakim Mahkamah Konstitusi tidak mungkin tidak diawasi. Kekuasaan kehakiman dengan keputusan

¹³ Eman Suparman, *Pentingnya Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Komisi Yudisial*, Makalah Seminar *Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pemilihan Walikota Ulang Pekanbaru*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 23 Agustus 2011, Pekanbaru

¹⁴ Suparman Marzuki, *Prospek dan Peluang Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi*, Makalah Seminar Nasional “*Sistem dan Pengawasan Kode Etik Hakim Konstitusi di Jerman dan Indonesia*”, Kerjasama Hans Seidel Foundation dengan Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 21 Maret 2011. Hlm. 4.

yang final dan mengikat artinya tidak ada upaya hukum lagi, adalah kekuasaan konstitusional absolut yang punya peluang salah, tidak adil, tidak fair, tidak objektif, tidak profesional. Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi juga punya peluang untuk melakukan kesalahan sengaja ataupun kelalaian manusiawi.¹⁵ Berdasarkan berbagai alasan tersebut, ditambah situasi hukum dan penegakan hukum saat ini yang sedang dilanda ketidakpercayaan oleh masyarakat, serta untuk meletakkan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, maka DPR, Pemerintah dan Mahkamah Konstitusi harus menerjemahkan nilai-nilai, asas-asas dan imparzialità serta akuntabilitas Hakim Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu pengawasan terhadap hakim konstitusi menurut penulis mutlak untuk dilakukan, karena tidak boleh ada satu lembaga negarapun yang bebas dari pengawasan. Hal ini merupakan bentuk transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik yang juga merupakan tuntutan bagi lembaga-lembaga negara dinegara modern saat ini. Secara profesi, hakim konstitusi adalah juga sama dengan hakim negeri, hakim tinggi, hakim agung dan juga hakim-hakim yang lain. Jadi tidak boleh ada diskriminasi perlakuan termasuk dalam hal pengawasan. Dilihat dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan *binding*, maka dapat dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sangat absolut artinya putusannya bersifat terakhir dan mengikat serta tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan. Walaupun Hakim Konstitusi merupakan orang-orang pilihan dengan seleksi yang ketat tetapi Hakim Konstitusi tetaplah manusia yang punya peluang untuk berbuat salah dan khilaf. Apalagi kalau Hakim Konstitusi itu melakukan tindakan-tindakan yang sengaja menyimpang dan berlindung dibalik putusan yang bersifat final dan mengikat tersebut. Dilihat dari kewenangan Mahkamah Konstitusi (4 kewenangan dan 1 kewajiban) yang diamanatkan oleh UUD 1945 yaitu : Pasal 24C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi :¹⁶

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Ditambah lagi pada saat ini penyelesaian sengketa hasil pemilu juga masuk kedalam kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kalau diamati, kewenangan-kewenangan tersebut sangat strategis dan menentukan serta menimbulkan implikasi yang sangat luas oleh karena itu para pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi akan menggunakan segala daya upaya baik itu kekuatan politik, kekuatan uang/modal maupun kekuatan sosial, untuk mencapai tujuannya.

Dari uraian-uraian tersebut menurut penulis tidak ada alasan untuk tidak melakukan pengawasan terhadap Hakim Konstitusi seperti halnya dengan hakim-hakim yang

¹⁵ *Idem.* Hlm. 5.

¹⁶ Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945

lain. Dan sudah selayaknya pengawasan eksternal terhadap hakim konstitusi tersebut dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagai lembaga negara konstitusi (*constitutional organ*) yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim. Setelah perubahan UUD 1945 tidak ada satupun lembaga negara yang memegang kekuasaan tak terbatas tak terkecuali Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan Komisi Yudisial dimaksudkan antara lain sebagai salah satu lembaga yang dapat mengimbangi dan mengontrol kiprah para hakim, termasuk Hakim agung dan Hakim Konstitusi. Aturan main lebih rinci mengenai pelaksanaan kewenangan Komisi Yudisial menjadi mutlak diperlukan agar tak menimbulkan sengketa antar lembaga negara. Aturan main itu harus berada dalam wadah undang-undang agar memiliki kekuatan hukum dan menjadi acuan hukum bersama.¹⁷ Komisi Yudisial merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang ditujukan untuk memperkuat *checks and balances* dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, sekaligus penunjang pelaksanaan fungsi dan kewenangan badan kekuasaan kehakiman itu sendiri. Pembentukan Komisi Yudisial bukanlah sekedar mengikuti kecenderungan (*trend*) yang terjadi di banyak negara, tetapi suatu keniscayaan dalam reformasi peradilan dan konstitusi. Bahkan embrio gagasannya sudah lama muncul sebagai bagian dari upaya menjaga dan meningkatkan integritas hakim dan sistem peradilan. Dengan kata lain, Komisi Yudisial turut berperan serta dalam memiliki tanggungjawab untuk mengupayakan tercapainya kondisi ideal dari fungsi dan kewenangan lembaga peradilan yang mandiri. Komisi Yudisial merupakan bentuk dari konsep pertanggungjawaban yang diperlukan untuk menunjang independensi peradilan itu. Masih terkait dengan fungsi pengawasan, misi utama reformasi peradilan tidak hanya sebatas menegakkan independensi dan imparialitas peradilan. Tetapi juga membangun dan menjaga sistem akuntabilitas serta mekanisme kontrol bagi para hakim termasuk hakim konstitusi agar peradilan tidak memunculkan *abuse of power* atau *tyrani judicial*. Dalam konteks ini maka dalam menjalankan fungsi pengawasan, Komisi Yudisial harus mencari titik konvergensi/titik singgung antara independensi versus akuntabilitas, mengawasi tanpa mengganggu independensi. Komisi Yudisial sesungguhnya merupakan mitra strategis dari DPR dan Presiden untuk melakukan dan memperkuat kontrol (*checks and balances*) terhadap Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Komisi Yudisial dan juga komisi-komisi independen lainnya adalah dimaksudkan sebagai *Institutional Watchdog*. Fungsinya adalah untuk memperkuat *checks and balances*, membangun akuntabilitas dan memperluas partisipasi masyarakat. Melalui kewenangannya, Komisi Yudisial punya peran sinergis bersama DPR dan Presiden untuk mendapatkan calon Hakim agung yang kredibel dan berintegritas. Melalui Komisi Yudisial diharapkan pula harkat, martabat dan perilaku para hakim dapat terjaga, tidak terkecuali Hakim Konstitusi, walaupun seleksi atau pencalonan Hakim

¹⁷ *Idem*. Hlm. 426. Lihat juga M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum ; Pikiran-Pikiran Lepas Prof. DR. H. M Laica Marzuki*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006. Hlm. 77.

Konstitusi tidak melalui Komisi Yudisial.¹⁸ Dan pada akhirnya akan tercipta peradilan yang bersih dan berwibawa serta dipercaya oleh masyarakat sehingga institusi kekuasaan kehakiman menjadi kuat.

PENUTUP

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang mandiri dan bebas dari campur tangan pihak manapun. Hakim merupakan profesi atau jabatan yang sangat mulia dan terhormat. Oleh karena itu perilaku hakim termasuk hakim konstitusi harus dijaga demi menjaga marwah institusi Mahkamah Konstitusi sehingga kedepannya diperlukan adanya pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim, baik itu yang bersifat internal, maupun eksternal. Namun demikian, pengawasan eksternal terhadap hakim Mahkamah Konstitusi jangan sampai mengganggu independensi hakim Mahkamah Konstitusi. Pengawasan internal terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi saat ini telah ada yaitu diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pengawasan yang bersifat eksternal terhadap hakim Mahkamah Konstitusi saat ini belum ada pengaturannya. Sehingga dimasa mendatang pengawasan eksternal ini perlu juga dilakukan karena secara profesi hakim konstitusi sama dengan hakim-hakim yang lain termasuk dengan hakim agung. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara hasil reformasi dan diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim sudah selajaknya untuk diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap perilaku hakim konstitusi. Karena di zaman demokrasi modern seperti sekarang ini tidak boleh ada lembaga negara ataupun personalnya yang bebas dari pengawasan, hal ini sebagai bentuk dari akuntabilitas dan pelaksanaan dari prinsip *check and balances*. Namun demikian pengawasan terhadap hakim konstitusi ini jangan sampai mengganggu atau mengintervensi independensi peradilan sehingga perlu dicarikan formulasi yang tepat untuk mensinergikan antara pengawasan dengan independensi peradilan. Berhubung Pasal 24 ayat (1) terkait kata "**hakim**" ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bukan termasuk hakim konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006), maka ke depan agar Komisi Yudisial dapat mengawasi hakim konstitusi, perlu dilakukan amandemen terhadap Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 terkait dengan kata "**hakim**".

DAFTAR PUSTAKA

¹⁸ Firmansyah Arifin, *Komisi Yudisial Pengawal Reformasi Peradilan Mendayung Diantara Simpati Dan Resistensi, Bunga Rampai Komisi Yudisial*, Edisi ke II, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2007. Hlm. 52.

Buku

- Firmansyah Arifin, *Komisi Yudisial Pengawal Reformasi Peradilan Mendukung Diantara Simpati Dan Resistensi, Bunga Rampai Komisi Yudisial*, Edisi ke II, Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2007.
- M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan Di Ranah Hukum ; Pikiran-Pikiran Lepas Prof. DR. H. M Laica Marzuki*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006.

Jurnal dan Makalah

- Eman Suparman, *Pentingnya Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Komisi Yudisial*, Makalah Seminar Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, 23 Agustus 2011, Pekanbaru
- Moh. Mahfud MD, *Membangun Sistem Pengawasan Dan Meneguhkan Independensi Hakim Konstitusi*, Makalah Seminar Kerjasama FH UII dengan Hans Seidel Foundation (HSF), 12 Maret 2011, Yogyakarta.
- Suparman Marzuki, *Pengawasan Hakim Untuk Pengadilan Yang Bersih*, Makalah Dalam Seminar *Pemerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia*, Kerjasama Komisi Yudisial dengan PUSHAM UII, Medan, 2011.

Perundang-undangan dan Peraturan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 9/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 10/PMK/2006 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

